
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Online Melalui Platform Pegadaian Digital

Wandira Anzani¹, Shabilla Aisyah², Dwi Anggriani³, Muhammad Abdi⁴, Fahmi Apriansyah Siregar⁵, Ogin Syahputra Sinaga⁶, Ramadhan Saleh Lubis⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Universitas Negeri Medan; Indonesia

Correspondence email*, ndiraa445@gmail.com¹, ramadhansaleh986@yahoo.com², fahmi.afriyansyah15@gmail.com³

Submitted:2025/05/26

Revised: 2025/06/22;

Accepted: 2025/06/24;

Published: 2025/06/26

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has driven innovation in the world of investment, one of which is through digital platforms for gold investment. Pegadaian Digital, as an online gold investment service, offers ease of access and flexibility for the public, but raises issues of Islamic law regarding the suitability of contracts, ownership, and transaction mechanisms in a non-physical system. This study aims to analyze the compliance of online gold investment practices at Pegadaian Digital with Islamic legal principles. The research employs a qualitative method with a normative-legal and conceptual approach, and data is obtained through literature review, including fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and official documents from Pegadaian. The results of the study indicate that digital gold investment through Pegadaian Syariah uses a combination of wakālah, ijarah, bai', and qardh contracts, which are considered valid under Islamic law, provided they meet the conditions and requirements of the contract and are free from elements of riba and gharar. The delivery mechanism in the digital system is deemed valid based on the concept of qabd hukmī (legal delivery), and does not contradict sharia if the transaction object, price, and rights and obligations of the parties are explained transparently. The conclusion of this study states that online gold investment practices through Pegadaian Digital can be considered in line with Sharia principles, provided they remain under continuous supervision to align with the objectives of Sharia (maqāṣid al-syarī'ah) in contemporary muamalah practices.

Keywords

Investment, Gold, Digital Pawnshop



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Munculnya platform investasi emas online seperti Pegadaian Digital adalah salah satu contoh bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah industri keuangan syariah secara signifikan. Emas sekarang hanya dapat dibeli, dijual, dan disimpan secara digital melalui

aplikasi; interaksi langsung tidak lagi diperlukan. Keterbatasan sistem investasi emas tradisional, risiko penyimpanan, dan ketidakpraktisan diatasi oleh inovasi ini. Platform seperti Pegadaian Digital bahkan memungkinkan untuk membeli emas hanya dengan nominal yang sangat kecil, yang membuatnya lebih mudah diakses dan menarik bagi kaum muda yang paham teknologi (CNBC Indonesia, 2024). Menurut ekonomi Islam, emas merupakan aset investasi yang dapat diandalkan dengan nilai yang melekat, tetapi juga termasuk dalam kategori barang ribawi. Dengan demikian, transaksi yang melibatkan emas harus mematuhi peraturan syariah yang ketat, termasuk taqabudh (serah terima langsung), kejelasan kontrak, dan tidak adanya unsur gharar dan riba (Al-Qaradawi, 2001).

Walaupun investasi emas digital semakin diterima dan popularitas, terbukti dengan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010, masih ada pertanyaan apakah metode transaksinya sesuai dengan norma hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sementara aturan fiqh tradisional menuntut serah terima langsung dalam pembelian dan penjualan emas, transaksi dilakukan secara elektronik dan tanpa kontak fisik. Sementara studi Nugroho (2022) lebih berkonsentrasi pada aspek hukum perlindungan konsumen, sebagian besar literatur, termasuk penelitian Rahman dan Sari (2021), hanya menekankan komponen kesesuaian kontrak dalam layanan tabungan emas tradisional. Bahkan kajian Nur (2022) tentang jual beli emas di marketplace Tokopedia Emas tidak memiliki pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek rumit fiqh muamalah, termasuk kepemilikan (milkiyyah), kontrak kombinasi, dan legitimasi wakalah dan ijarah dalam format digital. Akibatnya, ada kesenjangan yang mencolok dalam literatur: tidak ada analisis menyeluruh dan terfokus terhadap hukum Islam yang dilakukan pada praktik investasi emas online melalui platform digital Pegadaian, terutama yang berkaitan dengan kontrak, mekanisme transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah modern.

Mengingat keterbatasan tersebut, pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis platform Pegadaian Digital tentang hukum Islam berhubungan dengan praktik investasi emas online? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan kepemilikan dan serah terima emas dalam sistem non-fisik berbasis aplikasi, menganalisis kesesuaian kontrak yang digunakan dalam investasi emas online di Pegadaian Digital (seperti wakalah, ijarah, bai', dan kontrak qardh) dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menilai potensi unsur riba dan gharar dalam transaksi digital. Dengan menggunakan metode normatif-yuridis dan konseptual, penelitian ini menganalisis data dari dokumen resmi Pegadaian Syariah, fatwa DSN-MUI, hadits Nabi, dan

literatur fiqh.

Fakta bahwa Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan sangat peka terhadap kehalalan barang keuangan yang mereka manfaatkan membuat penyelidikan ini semakin mendesak. Namun, munculnya inovasi fintech tanpa dukungan regulasi dan pemahaman menyeluruh tentang fiqh muamalah dapat menyebabkan kegiatan yang tidak sejalan dengan maqashid syariah. Menurut Hasan (2020), diperlukan pemeriksaan hukum Islam secara menyeluruh dan berbasis data untuk praktik investasi digital karena pesatnya pertumbuhan fintech syariah tidak selalu disertai dengan kejelasan fatwa dan penelitian ilmiah. Hasilnya, penelitian ini tidak hanya memajukan badan pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan hukum muamalah modern, tetapi juga berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan fatwa, pedoman regulasi, dan pendidikan masyarakat muslim yang akan memungkinkan mereka melakukan investasi yang sesuai syariah dengan cara yang tenang dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Fokus penelitian diarahkan pada analisis praktik investasi emas melalui platform Pegadaian Digital, yang dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas tidak tunai, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi dari Pegadaian Digital. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hukum Islam, yang dilakukan melalui lima tahap: (1) mengidentifikasi perkembangan investasi emas digital, (2) menganalisis pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara online (tidak tunai) melalui pegadaian digital, (3) mengklasifikasikan jenis akad yang digunakan dalam transaksi, (4) menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan objek akad, status kepemilikan (*milkiyyah*), serah terima (*qabd*), serta larangan *gharar* dan *riba*, serta (5) membandingkan temuan dengan fatwa dan pendapat ulama (*pro-kontra*). Validitas data pada penelitian ini diperkuat dengan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti literatur fiqh, fatwa DSN-MUI, dan dokumentasi resmi dari platform digital yang ditinjau, serta penggunaan referensi akademik kredibel untuk mendukung analisis normatif terhadap prinsip syariah dalam konteks investasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Inventasi Emas Digital

Investasi emas digital merupakan inovasi di bidang keuangan yang mengubah cara masyarakat berinvestasi dalam logam mulia. Jika dahulu investasi emas identik dengan pembelian emas fisik dalam bentuk batangan atau perhiasan, kini masyarakat dapat membeli dan memiliki emas secara digital melalui berbagai platform online. Perubahan ini tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech), yang menghadirkan kemudahan, keamanan, dan aksesibilitas yang lebih tinggi bagi para investor.

Awalnya, investasi emas hanya dapat dilakukan melalui toko emas konvensional atau lembaga keuangan tertentu. Hal ini memiliki sejumlah keterbatasan, seperti risiko kehilangan, biaya penyimpanan, serta proses jual beli yang kurang fleksibel. Dengan munculnya layanan emas digital, semua proses tersebut kini dapat dilakukan secara online hanya melalui smartphone. Pengguna cukup membuat akun di platform fintech terpercaya, seperti Tokopedia Emas, Shopee Emas, Pegadaian Digital, Pluang, atau Lakuemas, lalu dapat langsung membeli emas dengan nominal yang sangat terjangkau, bahkan mulai dari seribu rupiah.

Keunggulan utama dari investasi emas digital adalah fleksibilitasnya. Investor tidak perlu lagi membeli emas dalam jumlah besar atau khawatir soal penyimpanan karena emas yang dibeli secara digital biasanya dijamin oleh emas fisik yang disimpan di lembaga kustodian resmi, seperti PT Antam atau PT Pegadaian. Selain itu, platform digital juga menyediakan informasi harga emas secara real-time, grafik pergerakan harga, serta fitur-fitur tambahan seperti auto-investasi dan pengingat pembelian berkala yang membantu investor dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Pertumbuhan investasi emas digital juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya diversifikasi aset, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Emas dikenal sebagai aset yang stabil dan tahan terhadap inflasi, sehingga sangat cocok sebagai instrumen investasi jangka panjang maupun sebagai pelindung nilai (hedging) saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Dalam era pasca-pandemi dan ketidakstabilan global, banyak orang mulai mencari instrumen investasi yang aman dan mudah diakses, menjadikan emas digital sebagai pilihan yang semakin populer.

Dengan dukungan regulasi dari otoritas keuangan seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), serta kolaborasi antara sektor keuangan dan teknologi, investasi emas digital diperkirakan akan terus berkembang. Masa depan

investasi emas tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan akan semakin terintegrasi dengan ekosistem digital yang menawarkan kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berinvestasi secara cerdas dan inklusif.

Perkembangan investasi emas digital di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi finansial (fintech) dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi. Berbeda dengan cara konvensional yang mengharuskan investor membeli emas fisik dalam bentuk batangan atau perhiasan, kini masyarakat dapat membeli dan menyimpan emas secara digital melalui platform online. Platform seperti Tokopedia Emas, Shopee Emas, Pluang, Lakuemas, dan Pegadaian Digital menyediakan kemudahan akses, transparansi harga, serta fitur investasi mulai dari nominal kecil, bahkan hanya seribu rupiah. Keamanan emas digital dijamin karena setiap transaksi biasanya dibackup oleh emas fisik yang disimpan di lembaga kustodian resmi, seperti PT Antam dan PT Pegadaian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga turut mendukung perkembangan ini dengan menyediakan regulasi yang memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan (OJK, 2022; Bappebti, 2023). Menurut laporan dari CNBC Indonesia, generasi muda seperti milenial dan Gen Z menjadi segmen paling aktif dalam investasi emas digital karena mereka lebih terbiasa menggunakan teknologi dan mencari instrumen investasi yang mudah diakses serta stabil di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu (CNBC Indonesia, 2024). Dengan kemudahan transaksi, keamanan terjamin, serta dukungan teknologi dan regulasi, emas digital diperkirakan akan terus berkembang sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang yang menjanjikan di era digital.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Online (Tidak Tunai) Melalui pegadaian Digital

Emas sangat disukai masyarakat, terutama wanita. Dalam investasi syariah, emas juga dapat digunakan sebagai investasi. Ini karena emas secara historis memiliki nilai yang stabil dan memiliki potensi untuk terus meningkat. Harga emas selalu berhubungan dengan inflasi. Dalam kasus di mana inflasi tinggi, harganya akan naik, dan di kasus di mana inflasi rendah, harganya akan turun.

Salah satu ketentuan dari DSN-MUI terkait investasi emas adalah Fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa transaksi emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun murabahah, diperbolehkan (mubah/ja'iz),

asalkan emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi atau mata uang. Artinya, menurut fatwa ini, investasi emas secara syariah diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena s

Saat ini emas dipandang sebagai komoditas biasa, bukan sebagai alat tukar seperti pada masa lalu. Oleh karena itu, transaksi emas secara tidak tunai diperbolehkan selama status emas tetap sebagai barang dagangan dan bukan mata uang resmi.

Rasulullah SAW bersabda: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus dalam jumlah dan berat yang sama serta dilakukan secara tunai. Namun, jika jenisnya berbeda, maka boleh ditukar sesuai keinginan asalkan dilakukan secara langsung dan tunai.” (HR. Muslim 2970). Berdasarkan hadist ini, para ulama sepakat bahwa barang-barang yang disebutkan — seperti emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam — termasuk dalam kategori barang ribawi. Oleh karena itu, semua transaksi yang melibatkan barang-barang tersebut harus mematuhi ketentuan syariah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa emas dan perak termasuk barang ribawi karena memiliki kesamaan karakteristik, yaitu digunakan sebagai standar nilai dan alat tukar, sebagaimana fungsi uang saat ini. Oleh sebab itu, uang yang berasal dari emas dipandang memiliki kedudukan yang serupa dengan emas, hanya berbeda dalam bentuk dan ukurannya. Dengan demikian, saat seseorang membeli emas menggunakan uang, hal itu dianggap sebagai pertukaran antara dua alat tukar.

Jenis Akad dalam Investasi Emas Digital di Pegadaian Syariah

Jenis akad dalam investasi emas digital di pegadaian syariah, yaitu:

1. Akad Wakālah

Akad wakālah adalah suatu bentuk akad pemberian kuasa, dimana satu pihak (muwakkil) memberikan mandat kepada pihak lain (wakīl) untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam konteks investasi emas digital Pegadaian Syariah, akad ini digunakan ketika nasabah memberikan kuasa kepada Pegadaian untuk membeli emas atas namanya, dan menyimpannya secara digital. Hal ini penting karena dalam sistem digital, nasabah tidak melakukan transaksi secara langsung.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakālah, wakālah didefinisikan sebagai akad pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilkan dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Selama

pihak-pihak yang terkait mengikuti persyaratan hukum Islam dan tujuan pemberian kuasa jelas dan syar'i, fatwa ini mengesahkan keabsahan akad wakālah dalam transaksi keuangan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, wakālah adalah akad tabarru' (sukarela) yang diperbolehkan asalkan dilakukan oleh orang yang cakap hukum, memiliki jenis dan tujuan yang jelas, dan dapat dikuasakan. Beliau mengatakan bahwa selama tidak ada unsur riba atau gharar (ketidakpastian), wakālah dapat digunakan dalam masalah-masalah mu'amalah kontemporer seperti perdagangan, pembelian produk, dan investasi.

Akad wakālah merupakan mekanisme yang sangat tepat dalam ekosistem transaksi digital berbasis syariah, menurut penelitian terbaru oleh Dimas dan Salahuddin (2021) yang diterbitkan dalam *Jurnal At-Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Menurut penelitian mereka, "Optimalisasi Akad Wakālah pada Produk Digital Syariah," wakālah tidak hanya menjamin kehalalan transaksi, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelanggan dalam sistem yang tidak menampilkan objek barang secara langsung (seperti emas digital).

Karena tidak ada biaya tambahan untuk pemberian kuasa itu sendiri, penggunaan wakālah juga melindungi klien dari faktor riba. Jika ada biaya (ujrah), maka harus jelas dan disepakati sebelumnya. Pegadaian Syariah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena setiap potensi biaya administrasi berasal dari akad ijarah (sewa jasa), bukan dari penggunaan dana atau modal.

2. Akad Ijarah

Di Pegadaian Syariah, akad Ijarah pada dasarnya adalah penyewaan jasa penyimpanan emas. Nasabah membayar biaya sewa, yang dikenal sebagai ujarah, kepada Pegadaian untuk penyimpanan dan pemeliharaan emas mereka setelah mereka menggadaikannya atau membeli emas digital. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian jual beli karena hanya mengalihkan hak untuk menggunakan emas (menyimpan atau menitipkannya), bukan hak milik. Ijarah didefinisikan sebagai "pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan" dalam literatur fikih.

Selain menjamin kepastian hukum, akad ini juga menghindari unsur gharar dengan mengedepankan prinsip ujarah dan kejelasan objek. Sebagai contoh, proyeksi nilai emas dan lama penyimpanan digunakan untuk menetapkan biaya ujarah secara transparan di Pegadaian Syariah. Fatwa DSN-MUI harus diikuti saat melakukan kombinasi akad (qardh + rahn + ijarah), menurut penelitian Dinda Naila Fahira dari tahun 2022. Ijarah hanya membebankan ujarah yang jelas dan proporsional, tidak sewenang-wenang.

Penerapan akad ijarah sejalan dengan prinsip syariah DSN-MUI (fatwa no 25/2002 dan no 26/2002) dalam konteks praktik gadai emas, sesuai dengan penelitian Kamal Fathoni dan rekannya (2024) di Pegadaian Syariah Jambi. Nasabah menerima pembiayaan pinjaman (qardh), menggadaikan emas (rahn), dan membayar ujarah untuk penyimpanan selama periode tertentu. Karena ujarah adalah biaya layanan dan bukan bunga, model ini menunjukkan bahwa penggabungan ijarah ke dalam sistem tali gadai digital masih sesuai dengan prinsip non-riba.

3. Akad Bai'

Dalam Islam, akad bai' pada dasarnya adalah suatu perjanjian di mana pembeli dan penjual menyepakati harga (tsaman) sebagai imbalan atas kepemilikan suatu barang atau hak (mutsman/mabi'). Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa jika harga dan objeknya jelas dan ikatan akadnya memenuhi rukun dan syarat syariah, maka akad jual beli tersebut mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas barang yang dipertukarkan.

Ketika nasabah membeli atau menjual unit emas melalui platform digital, maka akad bai' terbentuk dalam produk emas digital Pegadaian Syariah. Nasabah dan Pegadaian hanya menyepakati harga jual beli yang telah disepakati tanpa harus merinci harga pokok dan margin. Transaksi ini dikategorikan sebagai bai' musawamah, yaitu jual beli biasa yang dilakukan melalui proses negosiasi atau harga pasar tanpa ada kewajiban menyampaikan harga pokok dari penjual.

Meskipun bai' al-'āin bi al-dain (barter), bai' al-sarf (perdagangan mata uang), dan bai' al-salam memiliki aturannya masing-masing, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa bai' musawamah, yang merupakan jual-beli umum yang digunakan oleh pegadaian, merupakan jual-beli yang paling mudah dan populer selama tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) atau riba.

Prinsip-prinsip dasar kontrak jual beli syariah, menurut *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, adalah pembayaran pada saat akad (untuk bai' al-ḥāl), kejelasan objek, dan harga akhir (tanpa biaya tersembunyi). Transaksi emas digital Pegadaian termasuk dalam kategori ini. Fatwa DSN juga menekankan pentingnya mengurangi gharar (misalnya, harga, waktu, dan kuantitas emas harus dijelaskan secara akurat).

4. Akad Qardh

Menurut hukum syariah, qardh adalah peminjaman uang tanpa imbalan, dimana peminjam hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman (al-'aṣl) dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Dalam rangka membantu orang lain, Qardh al-Ḥasanah harus bebas dari riba dan tabarru' (kedermawanan), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Akad ini tercipta di Pegadaian Syariah ketika nasabah menggadaikan emas dan menerima uang yang hanya mencakup biaya administrasi dan ujarah (jika ada ijarah) dan tidak ada bunga.

Menurut penelitian Affrini Nasution (2021) di Pegadaian Syariah Padangsidimpuan, praktik Qardh pada produk gadai emas syariah dijelaskan secara rinci: setelah penyerahan emas melalui akad rahn, nasabah menerima dana dalam bentuk Qardh setelah persyaratan pinjaman disetujui, kemudian nasabah membayar ujarah yang telah disepakati dan biaya administrasi. Nasabah kemudian diharuskan untuk melunasi pinjaman pokok pada saat jatuh tempo; tidak ada bunga lebih lanjut-hanya biaya administrasi yang telah disepakati.

Model kombinasi rahn-qardh-ijarah lebih lanjut ditunjukkan oleh penelitian komparatif yang dilakukan oleh M. Junaidi (2025) di Bank Aceh Syariah, di mana ujarah dibebankan untuk jasa penyimpanan dan qardh diberikan dengan agunan emas. Sisa ujarah diberikan kembali kepada konsumen jika mereka melunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Karena model ini membuat perbedaan yang jelas antara kontrak Qardh (hutang) dan Ijarah (sewa), analisis ini menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan aturan syariah.

Penerapan Qardh di lembaga syariah telah memenuhi persyaratan rukun (ijab-kabul, dua pihak yang berakal sehat, dan objek pinjaman yang jelas), menurut penelitian Siti Fatonah (Bank Syariah Mandiri Serang). Satu-satunya insentif adalah biaya jasa penyimpanan yang dibayarkan melalui akad ijarah; dana yang tertanam bersifat sosial dan tidak didistribusikan untuk keuntungan finansial.

Kesesuaian Investasi Emas Digital dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Perkembangan eknologi telah mendorong munculnya berbagai platform untuk jual beli secara online, seperti aplikasi, website, dan e-commerce, termasuk aplikasi Pegadaian Digital. Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi ini sesuai dengan prinsip syariah, maka proses transaksinya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

1. Pelaku Akad

Dalam Islam, pelaku akad harus terdiri dari penjual dan pembeli yang memenuhi syarat sah, yaitu orang yang berakal. Anak kecil, orang gila, atau mereka yang sedang mabuk tidak sah melakukan transaksi. Dalam konteks ini, pembeli adalah nasabah yang menggunakan aplikasi Pegadaian Digital dan penjual adalah pihak Pegadaian sebagai penyedia layanan. Karena kedua pihak merupakan individu atau entitas yang cakap hukum, maka rukun pertama telah terpenuhi.

2. Objek Transaksi

Objek yang dijual harus bersifat suci dan dapat dimanfaatkan. Emas yang digunakan dalam transaksi ini adalah barang berharga dan bukan termasuk benda najis atau yang diharamkan, serta memiliki manfaat sebagai perhiasan maupun investasi. Oleh karena itu, syarat terkait objek jual beli juga telah terpenuhi.

3. Ijab dan Qabul

Walaupun dilakukan secara daring dan tidak dalam satu majelis fisik, proses ijab qabul tetap sah selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika nasabah menyetujui syarat dan ketentuan serta melakukan pembayaran, maka kesepakatan telah terbentuk. Ini menunjukkan bahwa rukun ketiga juga sudah dipenuhi.

4. Alat Tukar

Nilai tukar dalam transaksi ini adalah uang yang dibayarkan untuk emas. Meski pembayaran tidak dilakukan secara langsung, nasabah tetap dapat membayarkannya melalui perantara seperti bank, e-wallet, atau metode pembayaran lain yang disediakan dalam aplikasi. Dengan demikian, rukun terakhir dalam jual beli juga terpenuhi.

Berdasarkan keempat unsur pokok tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi Pegadaian Digital telah sesuai dengan hukum Islam.

Ulama yang memperbolehkan dan tidak membolehkan Jual Beli Emas secara Online tidak tunai)

Secara global, ada dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran.

a. Dianggap haram oleh sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan berbagai alasan. Di antaranya, para ulama yang mengharamkan riba menyebutkan hadis, yang berbunyi, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, metode pembayaran, dan mata uang), yang tidak dapat diubah secara angsuran atau tangguh karena akan menyebabkan riba.

b. Dapat dilakukan (menjual emas dengan angsuran). Para ulama terkenal dari zaman sekarang, seperti Syeikh Abdurahman As-Sa'di, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, telah berkontribusi dalam hal ini. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumentasi (istidlal) atas pandangan yang dimaksud, pendapat utama yang mereka kemukakan adalah pendapat Syeikh al-Islam Ibnu

Taimiyah dan Ibnul Qayyim tentang kebolehan jual beli perhiasan yang terbuat dari emas dengan pembayaran tangguh. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat ('Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyah, al-Qahirah, Dar alIstiqamah, 2005, h. 146): "Perhiasan emas dan perak, baik dalam bentuk tunai maupun tangguh, dapat dijual tanpa syarat harus sama kadarnya (tamtsul) , selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)." Dalam penjelasan yang lebih rinci, Ibnul Qayyim menyatakan, "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperoleh melalui proses pembuatannya, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, tetapi bukan jenis harga (uang)." Dengan demikian, tidak ada kewajiban zakat atas perhiasan yang dimaksud, dan tidak ada riba (dalam transaksi atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang). Akibatnya, tidak mungkin menjual emas dengan jenis yang sama pada saat yang sama.

KESIMPULAN

Praktik ini pada dasarnya telah mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kontrak, kejelasan objek transaksi, status kepemilikan, dan penghindaran unsur gharar dan riba, menurut temuan analisis praktik investasi emas online yang dilakukan melalui platform Pegadaian Digital. Platform Pegadaian Digital menggunakan kombinasi beberapa kontrak, antara lain wakālah, ijarah, bai', dan qardh, yang masing-masing memiliki dasar legalitas dalam fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh kontemporer. Penelitian ini memberikan jawaban atas permasalahan seberapa cocok investasi emas digital dengan hukum Islam. Untuk menjamin keamanan transaksi, kejelasan hak dan kewajiban, dan keabsahan serah terima hukum (qabḍ hukmī), kontrak ini dilaksanakan secara terstruktur. Alhasil, transaksi jual beli emas nontunai dalam sistem digital dianggap sah oleh syariah asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan dan harmonis. Temuan ini juga memberikan kepercayaan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menentukan apakah metode investasi emas digital selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan apakah sistem tersebut sah dari sudut pandang hukum Islam.

Namun, seiring dengan praktik muamalah berbasis teknologi yang terus berkembang, revisi hukum dan fatwa yang relevan diperlukan untuk mengikuti kemajuan keuangan digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan maqashid syariah, disarankan lebih banyak penelitian untuk melihat aspek perlindungan konsumen, pengawasan syariah, dan integrasi kontrak pintar berbasis blockchain dalam investasi emas digital.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2023). *Perdagangan Emas Digital dalam Sistem Perdagangan Alternatif*.
- CNBC Indonesia. (2024). *Fenomena Milenial dan Gen Z Pilih Emas Digital Sebagai Investasi*.
- Dimas, R., & Salahuddin, M. (2021). Optimalisasi Akad Wakalah dalam Produk Digital Syariah. *Jurnal At-Tasharruf*, 13(1), 23–37.
- Economica: Jurnal Ekonomi Islam (2013). Analisis Akad Jual Beli di DSN-MUI: prinsip kejelasan harga, larangan gharar dan riba.
- F. . Nurfauziyyah, Perbankan Syariah Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Depok: STEI SEBI, 2019.
- Fahira, Dinda Naila. (2022). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kombinasi Akad Rahn, Qardh, dan Ijarah dalam Produk Gadai Emas Syariah di Pegadaian”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Menjelaskan definisi akad ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau imbalan (ujrah), tanpa pemindahan kepemilikan.
- Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakālah.
- Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Baku jual beli syariah, termasuk bai’ musawamah dan bai’ al-ḥāl .
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Akad rahn (gadai) sering dikombinasikan dengan ijarah, dengan syarat bahwa ujah yang dikenakan tidak boleh dikaitkan dengan pinjaman (qardh) secara langsung untuk menghindari unsur riba.
- Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014. Penekanan pada kejelasan objek & harga dalam akad jual beli.
- Hasan, M. (2020). *Fintech Syariah dan Tantangan Regulasi Investasi Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–58.
- Junaidi, M. (2025). Analisis penerapan rahn, qardh, dan ijarah pada produk gadai emas syariah.
- Nadhila, I., Misbahuddin, M., Amir, R., Usman, U., & Mustafa, Z. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital). *Journal de Facto*, 11(2), 173-186.

- Nasution, Afrini (2021). Penerapan akad Qardh pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak.
- Nugroho, B. (2022). *Perlindungan Konsumen dalam Investasi Emas Digital: Kajian Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 112–127.
- Nur, S. (2022). *Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia*. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 2(2), 156–169.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Edukasi Produk Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Fintech dan Inklusi Keuangan di Indonesia*.
- Rahman, A., & Sari, D. (2021). *Kesesuaian Akad Jual Beli Emas dalam Layanan Tabungan Emas Pegadaian Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 55–70.
- Siti Fatonah (2024). Analisis implementasi rahn, qardh dan ijarah pada transaksi gadai emas syariah di BSM Serang.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami (jenis-jenis bai' dan syarat keabsahan)*.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.